



PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah antara;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Belekong Baru, 01 Juli 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Belekong Baru, RT. 001 RW. 004, Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Belekong Baru, 01 Juli 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Belekong Baru, RT. 001 RW. 004, Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**;

Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat terkait dengan perkara;

Telah membaca relas panggilan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262/Pdt.P/2021/PA.Sub. tanggal 08 Juli 2021, mengajukan perkara pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **10 Februari 1995** para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus **Perjaka**, dan Pemohon II berstatus **Perawan**. Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Sapar**. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Indri** dan **Mursiyah** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Srianon, umur 13 tahun 6 bulan.
 - b. Arya Rapialdi, umur 11 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah.
7. **Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor : 463/124/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021, dikeluarkan oleh**

Pentapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Sub, Halaman 2 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kantor Kepala Desa Buin Baru A.n Kepala Desa Buin Baru,
Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa.**

8. Para Pemohon dalam keadaan miskin mohon diijinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dengan Pemohon II **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang dilaksanakan pada tanggal **10 Februari 1995** di Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa.
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Sumbawa Besar, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg

Pentapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Sub, Halaman 3 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dinyatakan tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, maka oleh Majelis Hakim terhadap perkara Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Sub dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasar kepada Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Sub, tanggal 08 Juli 2021, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasar kepada Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Sub, tanggal 08 Juli 2021, selanjutnya biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Negara Republik Indonesia melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar tahun anggaran 2021;

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Sub gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2021 sejumlah 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Buer, berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 M. bertepatan dengan tanggal 17 dzulqaidah 1442 H, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Muhammad Nasir, S.Ag, M.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, **H. Muhlis, S.H.**, sebagai Hakim Anggota I dan **Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**, sebagai Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh **Muhammad Saleh, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, penetapan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Pentapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Sub, Halaman 4 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim

ttd

Muhammad Nasir, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H. Muhlis, S.H.

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Saleh, S.H.

Rincian Biaya

1. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 130.000,-
3. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini telah sesuai dengan Aslinya
Sumbawa Besar _____
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, S.H

Pentapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Sub, Halaman 5 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)